



**PENETAPAN**

**Nomor : 195/Pdt.P/2021/PN Skt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

**ANIK SITATUR ROHMAH**, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat :

Kartopuran No.86 RT.03/RW.03 Jayengan, Kec. Seren, Solo, Selanjutnya disebut juga sebagai “ **PEMOHON** “ ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 06 Oktober 2021 Nomor : 195/Pdt.P/2021/PN Skt tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 06 Oktober 2021 Nomor : 195/Pdt.P/2021/PN Skt tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, tertanggal 5 Oktober 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tertanggal 6 Oktober 2021, dibawah Nomor : 32/Pdt.P/2021/PN.Skt, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup dalam perkawinan yang sah pasangan suami istri yang bernama Drs. Joko Slameto dengan Anik Sitatur Rohmah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/71/III/2004 tertanggal 20 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Drs. Joko Slameto dengan Anik Sitatur Rohmah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1. DIAN NURFITRIANI lahir pada tanggal 21 April 2205, 2. MUHAMMAD NUR SYAMSUDIN lahir pada tanggal 23 Agustus 2006, 3. SOFI NUR PERMATASARI lahir pada tanggal 8 Juni 2006, 4. ARIF NUR ROHMAN lahir pada tanggal 3 Maret 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Drs. Joko Slameto telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-09022021-0031 tertanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
4. Bahwa sejak tanggal 7 Juli 2003, menjabat sebagai Direktur pada CV Indo Fresh sebagaimana tersebut dalam Akta yang dibuat oleh Notaris Tjondro Santoso, SH., dengan nomer akte 07/ tanggal 7 Juli 2003 ;
5. Bahwa setelah meninggalnya Drs. Joko Slameto, CV Indo Fresh tidak lagi beroperasi sementara 4 anak hasil perkawinannya dengan Anik Sitatur Rohmah masih di bawah umur ;
6. Bahwa oleh karena 4 anak bernama 1. DIAN NURFITRIANI lahir pada tanggal 21 April 2205, 2. MUHAMMAD NUR SYAMSUDIN lahir pada tanggal 23 Agustus 2006, 3. SOFI NUR PERMATASARI lahir pada tanggal 8 Juni 2006, 4. ARIF NUR ROHMAN lahir pada tanggal 3 Maret 2011, masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di muka hukum maka perlu ditunjuk adanya wali bagi 4 anak tersebut ;
7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon sangat berkepentingan dan berhak menjadi wali dari empat (4) anak tersebut, untuk bertindak mewakili kepentingan hukum 4 anak tersebut serta mengurus segala kepentingan dan kebutuhannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa 1. Dian Nurfitriani lahir di Surakarta pada tanggal 21 April 2005, 2. Muhammad Nur Syamsudin lahir Di Surakarta pada tanggal 23 Agustus 2006, 3. Sofi Nur Permatasari lahir di Surakarta tanggal 8 Juni 2006 ,4 Arif Nur Rohman lahir di Surakarta pada tanggal 5 Maret 2011 anak-anak yang tersebut masih di bawah umur dan belum cakap hukum;
3. Memberikan izin dan menunjuk Pemohon sebagai Wali dari 4 (empat) anak tersebut untuk bertindak mewakili kepentingan hukum serta mengurus segala kepentingan dan kebutuhan mereka termasuk penutupan CV Info Fresh ;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan persidangan dan selanjutnya

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Skt



setelah permohonan tersebut diatas dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim dalam perkara ini, membaca dan memperhatikan serta mempelajari dengan seksama dalil - dalil permohonan Pemohon, pada pokoknya dalam permohonan a quo, mendalilkan selaku orang tua yang merupakan ibu kandung dari anak - anaknya yang masih dibawah umur, yang dilahirkan dalam dan sebagai akibat perkawinan yang sah dengan suaminya almarhum antara Drs. Joko Slameto, memohonkan agar ditetapkan sebagai wali dari anak - anaknya yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri didalam menjalankan kewenangannya didalam menerima dan memeriksa serta menyelesaikan permasalahan dalam perkara voluntair, tentang permohonan sepihak hanyalah benar - benar diajukan untuk kepentingan sepihak semata ( *for the benefit of one party only* ), yang benar - benar murni menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain dan juga pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain ( *without disputes or difrences with another party* ) karenanya tidak ada orang ketiga yang sebagai lawan ( *ex parte* ) ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Fundamentum petendi atau posita permohonan tidak serumit dalam gugatan perkara *contentiosa*. Landasan Hukum dan yang menjadi dasar permohonan cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum ( *rechts houding* ) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi atau posita permohonan pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang - undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon ; ( Vide ; M Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata; Sinar grafika ; Jakarta 2004 ; hal 33 ) ;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dalam pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan :

- (1) Anak - anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan ) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan ;

Selanjutnya pasal 45 UU Perkawinan menyebutkan pula :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik - baiknya ;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Mengacu kepada ketentuan seperti tersebut diatas, menurut hukum kekuasaan orang tua atas anak - anaknya yang masih dibawah umur untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 UU Perkawinan tersebut harus dilihat juga paralel dengan ketentuan pasal 45 UU tersebut, dari dan oleh karenanya Kekuasaan orang tua tersebut juga tidak berakhir dengan putusnya perkawinan termasuk karena kematian salah satu diantara kedua orang tua tersebut, satu dan lain kecuali apabila dengan putusan Pengadilan kekuasaan tersebut telah dicabut ;

Menimbang, bahwa pula dalam konteks kekuasaan orang tua untuk mewakili anak - anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan tertentu yang memang oleh undang - undang diwajibkan untuk itu, keadaan dan fakta mana haruslah diuraikan secara jelas dalam posita permohonan dan secara tegas dicantumkan dalam petitum ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan seperti tersebut maka Permohonan Pemohon a quo tidaklah berlandaskan kepada hukum dan dapat dikualifiser sebagai permohonan yang kabur ( obscur libel ), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk verklaard ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijk verklaard ) dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon semata maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui ( HIR ), dan peraturan - peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk verklaard ) ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.150.000.- ( seratus empatpuluh enam ribu rupiah ;

halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 oleh :  
**SUNGGUL SIMANJUNTAK, S.H.,C.N.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri  
Surakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,  
dengan dibantu oleh **PRIHANTARINI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**PRI HANTARINI , S.H., M.H.**

**SUNGGUL S., S.H, C.N, M.Hum**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan .....	: Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses .....	: Rp. 100.000,00.
- Biaya Panggilan .....	: Rp
- Biaya Meterai Penetapan .....	: Rp. 6.000,00.
- <u>Biaya Redaksi Penetapan .....</u>	<u>: Rp. 10.000,00.</u>
<b>Jumlah .....</b>	<b>: Rp. 146.000,00.</b>

**(seratus empat puluh enam ribu rupiah).**